**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG PENELITIAN**

. Setiap perkembangan teknologi seperti kemajuan di dunia medis mempunyai dampak yang konstruktif maupun dampak deskruktif. Dampak yang sangat bermanfaat yang dirasakan masyarakat , karena mulai dari dari segi pelayanan medis, hingga ketersediaan obat-obatan saat ini sangat mudah diperoleh. Setiap dampak positip juga diikuti dampak negatif yang sangat deskruktif. Hal yang negatife berkaitan dengan penyalahgunaan obat-obatan tertentu seperti narkotika dan psikotropika yang sangat bertentangan dengan etika pengobatan di dunia kesehatan. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya.

Penyelundupan narkotika marak terjadi di indonesia, meskipun sudah ada ketentuan hukum yang menegaskan masalanya penyelundupan impor narkoba tersebut, namun hal itu tidak membuat jera para pelaku. Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tidak lagi mengenal batasan usia Orang tua, muda, remaja, bahkan anak – anak ada yang menjadi penyalahguna dan pengedar gelap Narkoba. Diperkirakan 1,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia adalah pengguna narkoba.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai matrialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam – macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) jalur peredaran narkoba ke Indonesia berasal dari tiga negara yaitu Thailand, Myanmar, dan Laos yang berupa Opium. Selain tiga negara tersebut, pemasok opium ke Indonesia adalah Iran, Pakistan, dan Afganistan yang produksinya mencapai 4 ribu ton pertahun.[[1]](#footnote-1)Awalnya Indonesia hanya dijadikan wilayah penjualan saja, namun kini sindikat narkotika internasional juga menjadikan Indonesia sebagai wilayah produksi psikotropika untuk kemudian diedarkan ke negara tetangga bahkan hingga Australia dan Belanda.[[2]](#footnote-2) Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang paling krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda dunia ini adalah kejahatan di bidang penyalahgunaan narkotika. Peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih[[3]](#footnote-3)

Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah dibahas di Association of

Southeast Asian Nations (ASEAN) pada pertemuan pertama ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) di Singapura pada tahun 1976. Pertemuan ini merumuskan rekomendasi dalam empat bidang utama: penegakan hukum dan undang-undang, pengobatan dan rehabilitasi, pencegahan dan informasi, dan pelatihan dan penelitian.

Meningkatnya permasalahan narkoba saat itu membuat ASOD semakin aktifdalam membuat kebijakan regional mengenai masalah narkoba. Kemudian pada Bulan Juli 1998, Menlu ASEAN menandatangani Deklarasi ASEAN tentang kawasan ASEAN bebas narkoba di tahun 2015.[[4]](#footnote-4) Deklarasi ini memaksa setiap anggota ASEAN untuk melakukan segala upaya untuk dapat mewujudkan hal itu. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN memiliki rencana kerja dan strategi untuk memerangi perdagangan narkoba di Indonesia, tertulis dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sepanjang tahun 2015, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah berhasil mengungkap 57 kasus penyelundupan dengan total barang bukti sebesar Sesuai data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), total hasil tangkapan yang berhasil digagalkan yaitu 11,8 kilo gram (kg) Methamphetamine(sabu-sabu), 1.292 butir ekstasi, 9.000 butir happy five 12 butir xanax (obat penenang), dan 19,6 kg synthetic cannabinoid. Dari ke-19 kasus tersebut, pihak kepolisian telah menetapkan 15 orang tersangka.[[5]](#footnote-5)

Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun Negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkotika. Memasuki zaman globalisasi yang telah menghilangkan sekatsekat antar Negara serta di tunjang dengan kemudahan transportasi, maka peredaran narkotika sudah semakin pesatnya.berbagai jalur pendistribusian baik melalui jalur darat, laut maupun udara sudah menjadi aktivitas harian dalam lalu lintas ekspor dan impor barang. Bisnis ini pun semakin menguntungkan mengingat kemudahan yang diperoleh dalam memasukkan narkotika ke suatu Negara. Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sangat strategis terhadap perdagangan dunia.

Salah satu akar dari maraknya penyalahgunaan narkotika adalah dengan mudahnya para produsen narkotika di dunia memasukkan barang haram tersebut ke wilayah Indonesia. Pada awalnya Indonesia hanya di jadikan tempat transit terhadap peredaran narkotika, namun seiring dengan perkembangan waktu, Indonesia menjadi salah satu konsumen utama ekspor narkotika dari Negara lain. Bahkan sudah menjadi tempat produksi narkotika berlabel internasional. Kenyataan objektif yang mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah narkotika ini. Usaha tersebut kemdian melahirkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Diharapkan dengan dikeluarkannya undang-undang ini, tindak pidana narkotika dapat ditekan sekeci-kecilnya, karena itulah sebenarnya di dalam ketentuan Undang-Undang tersebut sanksi pidana sangat berat 7 dibandingkan sanksi dalam Undang-Undang lain yang menyangkut kejahatan narkotika. Selain dengan memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika, pemerintah juga perlu meningkatkan kinerja para penegak hukum. Salah satu pihak yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengantisipasi tindak pidana narkotika khususnya penyelundupa narkotika adalah pihak Bea dan Cukai. Peran vital Ditjen Bea Cukai sebagai pintu gerbang barang masuk ke kawasan Indonesia akhirnya dilegitimasi oleh pemerintah dengan disahkannya UU.No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, transparasi dan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global.

Salah satu daerah yang rawan penyelundupan narkotika di Indonesia adalah Mataram, Mataram sebagai pintu gerbang pariwisata dan perekonomian di Indonesia timur sangat rawan terhadap penyelundupan narkotika. Fakta menunjukkan baru-baru ini terungkap penyelundupan narkotika di Bandara Internasional Lombok. Pihak Ditjen Bea dan Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika, Bea Cukai Menemukan satu buah koper yang berisikian pakaian dan 4 (empat) packages plastik hitam dilapisi lakban coklat berisi butiran kristal warna putih bening dengan berat bruto ± 2.775 gram ternyata barang tersebut dipastikan narkotika jenis shabu berdasarkan hasil uji labotarium ( narcotic test kit ) pada balai pengujian dan identifikasi barang Surabaya,[[6]](#footnote-6)Barang Haram tersebut disembunyikan dalam dinding palsu koper oleh pelaku. Hal ini menjadi sebuah isyarat untuk lebih mengantisipasi dan meningkatkan pengawasan terhadap barang masuk di kota Mataram. Beranjak dari latar belakang permasalahan diatas, maka penulis beranggapan perlunya adanya suatu penelitan yang mengungkapkan permasalahan tersebut dengan judul ***“Peranan Bea Cukai Mataram Dalam Rangka Pencegahan, Pengawasan, Dan Penindakan Penyelundupan NPP Dari Jaringan Internasional Ke Indonesia”***

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka dapat diidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Bea Cukai Mataram Dalam Pengawasan Penyelundupan NPP?
2. Bagaimana Cara Sindikat Jaringan Internasional Dalam Menyelundupkan NPP ke Bandar Udara Internasional Lombok ?
3. Bagaimana Upaya Bea Cukai Mataram Dalam Mencegah dan Menindak Penyelundupan NPP dari Jaringan Internasional ?

### 1. Pembatasan Masalah

Mengingat luas kajian penelitian ini, maka penulis akan membatasi masalah pada fokus pembahasan mengenai Penyelundupan npp yang terjadi di bandara dari tahun 2011-2015.

### 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : **“Sejauh mana peran pemerintah Indonesia dan Bea Cukai dalam mengatasi masalah penyelundupan NPP dari jaringan sindikat internasional”**

## C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

1. Untuk Peran Bea Cukai Mataram Dalam Pengawasan Penyelundupan NPP
2. Untuk Mengetahui Cara Sindikat Jaringan Internasional Dalam Menyelundupkan NPP ke Bandar Udara Internasional Lombok
3. Untuk Mengetahui Upaya Bea Cukai Mataram Dalam Mencegah dan Menindak Penyelundupan NPP dari Jaringan Internasional

### 2. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memperoleh dan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baik yang bersifat teoritis maupun praktis khususnya yang berkaitan dengan penyelundupan narkoba

2. Untuk memberi penjelasan kepada pihak lain yang tertarik untuk meneliti masalah serupa dan menjadi referensi tambahan bagi pengembangan serta memberikan ilustrasi pada yang berminat untuk mempelajari dan meneliti lebih lanjut mengenai masalah yang penulis bahas

3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian strata satu(S-1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas pasundan.

## D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

### 1. Kerangka Teoritis

Pada Pembahasan ini, Penulis akan mencantumkan teori-teori dari para pakar terkait hal-hal yang menyangkut skripsi penulis. Sehingga dapat relevan antara penelitian yang dikaji dengan teori-teori yang sudah ada. Pertama dalam kerangka teoritis ini akan dipapakarkan teori-teori dari Hubungan Internasional dikarenakan yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah Hubungan Internasional. Hubungan Internasional mencakup berbagai hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia baik yang di sponsori oleh pemerintah maupun tidak. Hubungan ini dapat berlangsung secara kelompok, maupun perseorangan dari suatu bangsa atau negara yang melakukan interaksi baik secara resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa dan negara lain. Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu dengan kajian initerdisipliner, maksudnya adalah ilmu ini dapat menggunakan teori, konsep, dan pendekatan dari bidang ilmu ilmu lain dalam mengembangkan kajianya.

Sepanjang menyangkut aspek internasional (hubungan/interaksi yang melintasi batas negara) adalah bidang Hubungan Internasional dengan kemungkinan berkaitan dengan ekonomi, hukum, komunikasi, politik dan lainya. Demikian juga untuk menelaah Hubungan Internasional dapat meminjam dan menyerap konsep-konsep sosiologi, psikologi, bahkan matematika (konsep probalitas), untuk diterapkan dalam kajian Hubungan Internasional.[[7]](#footnote-7)

Hubungan Internasional menurut **Robert Jackson & Geoge Sorensen** dalam buku yang berjudul Pengantar Studi Hubungan Internasional, Menjelaskan bahwa Hubungan Internasional merupakan hubungan dan interaksi antar negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, dan perushaan multirateral.[[8]](#footnote-8)

Sedangkan **Menurut Mc Cleland** mendefinisikan Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan social tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antar masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga lainya. [[9]](#footnote-9)

Hubungan Internasional dapat didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antara aktor-aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah. Tujuan dari studi Hubungan Internasional adalah membuat suatu interaksi atau hubungan dengan negara lain, dengan cara kerjasama, pembentukan aliansi, perang, serta interaksi di dalam organisasi internasional.

Adapun pembahasan yang menyertakan tentang peran, yang setiap institusi pasti mempunyai perannya sendiri sesuai dengan tujuan suatu institusi tersebut. Adapun konsep peranan menurut **Soejono Soekanto:**

**“Peranan memiliki pengertian sebagai sesuatu yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh Individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perlakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.[[10]](#footnote-10)**

Peranan menurut Soejono Soekanto dalam buku “Sosiologi suatu Pengantar”, adalah : “Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.[[11]](#footnote-11)

Kemudian penulis menyertakan teori Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan, pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Pandangan Austin terhadap hukum internasional diwarnai oleh teorinya mengenai hukum pada umumnya. Menurut teori Austin ini, hukum *stricto sensu* dihasilkan dari keputusan-keputusan formal yang berasal dari badan legislatif yang benar-benar berdaulat. Secara logis, apabila kaidah-kaidah yang bersangkutan pada analisis akhir bukan berasal dari suatu otoritas yang berdaulat, yang secara politis berkedudukan paling tinggi, atau apabila tidak terdapat otoritas yang berdaulat demikian, maka kaidah-kaidah tersebut tidak dapat digolongkan dalam kaidah-kaidah hukum, melainkan hanya kaidah-kaidah dengan validitas moral atau etika semata-mata.

Penerapan teori umum ini terhadap hukum internasional, karena tidak ada yang dapat dinamakan otoritas yang memiliki kekuasaan legislatif atau otoritas yang secara tegas berkuasa atas masyarakat negara-negara, dan karena hingga saat ini kaidah-kaidah hukum internasional hampir secara eksklusif bersifat kebiasaan, maka Austin menyimpulkan bahwa hukum internasional bukan hukum yang sebenarnya melainkan hanya "moralitas internasional positif' (*positive international morality*), yang dapat disamakan dengan kaidah-kaidah yang mengikat suatu kelompok atau masyarakat.

Lebih lanjut Austin menggambarkan hukum internasional sebagai terdiri dari "opini-opini atau sentimen-sentimen yang berlangsung di antara bangsa-bangsa pada umumnya" Pandangannya ini sesuai klasifikasinya mengenai tiga kategori hukum, yaitu hukum Tuhan (*devine law*), hukum positif (*positive law*) dan moralitas positif (*positive morality*).

Jawaban terhadap pendapat Austin itu adalah sebagai berikut:

Yurisprudensi jaman modern tidak memperhitungkan kekuatan teori umum tentang hukum dari Austin. Telah ditunjukkan bahkan pada beberapa kelompok masyarakat yang tidak mempunyai suatu ototitas legislatif formal, suatu sistem hukum telah berjalan dan ditaati, dan bahwa hukum tersebut tidak berbeda dalam hal kekuatan mengikatnya dari hukum suatu negara yang benar-benar mempunyai otoritas

1. Pandangan-pandangan Austin tersebut meskipun benar pada zamannya, namun tidak tepat bagi hukum internasional sekarang ini. Dalam abad sekarang banyak sekali "perundang-undangan internasional" terbentuk sebagai akibat dari traktat-traktat dan konvensi-konvensi yang membuat hukum, dan sejalan dengan perkembangan ini maka proporsi kaidah-kaidah kebiasaan hukum internasional makin berkurang. Bahkan andaikata benar bahwa tidak ada otoritas legislative yang secara tegas berdaulat di bidang internasional, prosedur untuk merumuskan kaidah-kaidah "perundang-undangan internasional" ini telah dipecahkan dengan cara penyelenggaraan konferensi-konferensi internasional atau melarui organ-organ internasionar yang ada, meskipun tidak seefisien seperti prosedur legislatif pada suatu negara
2. Persoalan-persoalan hukum internasional senantiasa diperlakukan sebagai persoalan-persoalan hukum oleh kalangan yang menangani urusan internasional dalam berbagai Kementerian Luar Negeri, atau melalui berbagai badan administrasi internasional. Dengan perkataan lain, badan-badan otoritatif yang bertanggung jawab untuk memelihara hubungan-hubungan internasional tidak mengganggap hukum internasional hanya sebagai suatu himpunan peraturan moral semata-mata. seperti yang dikatakan secara tepat, hampir se-abad yang lalu, oleh Sir Frederick Pollock:

"Apabila hukum internasional hanya semacam moralitas semata-mata, maka para perumus dokumen-dokumen tentang kebijaksanaan luar negeri akan menekankan semua kekuatan dokumen-dokumen itu pada argumentasi-argumentasi moral. Namun, dalam kenyataannya hal demikian tidak mereka lakukan. Pertimbangan para perumus tersebut bukan kepada perasaan umum atas kebenaran moral, akan tetapi kepada preseden-preseden, traktat-traktat dan pada opini-opini para ahli. Semua itu dianggap ada di antara para negarawan dan penulis-penulis hukum yang dapat dibedakan dari kewajiban-kewajiban moral dalam hubungan bangsa-bangsa”.[[12]](#footnote-12)

Dalam kajian hukum, pengwasan, pencegahan dan penindakan juga ikut serta didalamnya. Pengawasan berarti mendeterminasikan apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana sangat -rencana. Jadi pengawasan dapat di anggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang di capai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan[[13]](#footnote-13)

Pandangan Fayol (dalam Harahap, 2001: 10) mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya di kemudian hari. Winardi (1983: 379) mengemukakan bahwa pengawasan berarti: mendeterminasikan apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.[[14]](#footnote-14)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.[[15]](#footnote-15)

Sedangkan Tindakan adalah penyatuan atau perpaduan antara hasil perumusan target/perencanaan, Kematangan strategi, analisa kesalahan, manajemen resiko dan unsur spiritual terhadap kepercayaan.[[16]](#footnote-16)

Narkotika dan Obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau Narkotik, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) adalah bahan / zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan / psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Narkotika menurut UU RI No 22 / 1997, Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alami maupun sintesis bukan narkotik yang berkhasia psikoaktif melalui pengaryh selektif pada susunan saraf dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.[[17]](#footnote-17)

Satu ciri khas teori jaringan menurut Wellman adalah pemusatan perhatiannya pada stuktur mikro hingga makro. Artinya, bagi teori jaringan, aktor bisa saja individu, tetapi bisa pula kelompok. Hubungan dapat terjadi di tingkat struktur sosial skala luas maupun di tingkat yang lebih mikroskopik. Hubungan ini berlandasan gagasan bahwa setiap aktor mempunyai akses berbeda terhadap sumber daya. Seseorang individu tanpa ikatan lemah akan merasa dirinya terisolasi dalam sebuah kelompok yang ikatannya sangat kuat dan akan kekurangan informasi tentang apa yang terjadi di kelompok lain maupun dalam masyarakat yang lebih luas. Karena itu ikatan yang lemah mencegah isolasi dan memungkinkan individu mengintegrasikan dirinya dengan lebih baik ke dalam masyarakat. Secara sederhana dapat dikatan bahwa 31 teori jaringan mempunyai model struktur yang kuat, tetapi mempunyai model yang lemah mengenai unsur relasi.[[18]](#footnote-18)

Kemudian paham yang digunakan dalam penelitian ini adalah paham Liberalisme Institusional, teori Liberalisme Institusional adalah suatu institusi pemerintah yang merupakan seperangkat aturan yang mengatur tindakan Negara dalam bidang tertentu. Seperangkat aturan ini juga dapat disebut ‘rezim’.[[19]](#footnote-19)

### 2. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan mengenai hubungan dua variabel atau lebih. Dalam pengujian hipotesis ini, dengan pernyataan hipotesis apabila : **“Jika Bea Cukai Dalam Pencegahan Dan Penindakan Melalui Bandara Dapat Ditekan Dengan Maksimal Maka Jaringan Internasional dapat dibatasi dengan Berkurangnya Tindak Penyelundupan NPP”**

### 3. Oprasional Variable

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variable dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
| Jika Bea & Cukai dalam pencegahan penindakan melaui bandara dapat ditekan dengan maksimal | 1. Memperketat pengawasan 2. Membentuk Satgas Khusus | Adanya tindakan memutus jaringan Internasional  Sumber: (www.beacukai.go.id/www.bcgoid/?=media-center) |
| Maka Jaringan Internasional Dapat Dibatasi dan Ditandai dengan Berkurangnya Tindak Penyelundupan NPP | 1. Tertangkapnya Bandar Besar 2. Putusnya jaringan narkoba ke Indonesia | Adanya Data penurunan kasus Penyelundupan NPP Sumber: (http:/www.kemenkeu.go.id/en/node/48839) |

### 4.Skema Kerangka Teoritik

Jaringan Internasional

Penyelundupan dengan berbagai macam motif

Bea Cukai & BNN

Penindakan

Berkurangnya angka Penyelundupan

## F. METODE DAN TEKHNIK PENGUMPULAN DATA

### 1. Tingkat Analisis

Terdapat tiga model hubungan antara unit analisa dan unit eksplanasi yaitu, model korelasionis, model indoksionis dan model reduksionis. Dalam penelitian ini tingkat analisis yang dipergunakan adalah model Analisa Korelasionis dimana unit eklpanasinya dan unit analisanya berada tingkatan yang sama.

### 2. Metode penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam permbahasan masalah ini adalah metode deksritif analisis. Maksud dari metode ini adalah suatu metode penelitian yang menunuturkan dan menafsirkan data, kemudian dianalisis. Tujuan dari penelitian deskritif analisis adalah untuk mengedintifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi serta menentukan apa yang dilakukan oleh orang lain dalam menghadapi suatu masalah. Pengumpulan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasikan masalah yang sedang nerlangsung akibat yang terjadi atau mengenai fenomena yang sedang berkembang.

### 3. Teknik Pengumpulan Teknik Pengumpulan data

Tekhnik Pengumpulan data adalah satu unsur atau komponen utama dalam melakukan sebuah penelitian, artinya tanpa data tidak ada penelitian, dan data yang dipergunakan dalam suatu penelitian merupakan data yang benar.

Pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah, yaitu sebagai prosedur sistematik, logis, dan proses pencarian data yang valid, yakni diperoleh secara langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan,

Pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah, yaitu sebagai prosedur sistematik, logis, dan proses pencarian data yang valid, yakni diperoleh secara langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan, atau penelitian secara benar, yang akan menemukan kesimpulan dan memperoleh jawaban sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.

Tekhnik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang mana studi kepustakaan itu sendiri adalah mencari data yang menunjang bagi penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang dilakukan literatur atau referensi yang berhubungan dengan masalah diteliti, seperti buku buku, majalah, artikel, surat kabar, laporan lembaga pemerintah maupun non pemerintah maupun data-data yang terdapat dalam website atau internet, yang dapat menunjang pembahasan penelitian.

## G. Lokasi Dan Lama Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Untuk Menunjang data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini, penulis mengunjungi beberapa tempat untuk memeperoleh data serta informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti, di antaranya :

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung Jln. Lengkong Dalam II No. 17D Bandung
2. Perpustakaan Universitas Padjajaran
3. KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram
4. Media Internet
5. Bapusipda Jln. Kawaluyaan indah II No 4

### 2. Lama Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu enam bulan**.**

## H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menejelaskan hal-hal yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, ,etode penelitian dan yekhnik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS

Berisikan uraian untuk informasi umum/dasar/awal mengenai tema atau masalah yang dijadikan variabel bebas. Disini Penulis menjelaskan secara umum tentang Bea cukai,Visi misi, tujuan bea cukai, struktur organisasi bea cukai, tugas bea cukai.

BAB III : OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT

Bab ini mengenai tema atau masalah yang dijadikan variabel terikat. Dalam Bab ini penulis menjelaskan tentang Tinjauan umum Tentang NPP.

BAB IV : VERIFIKASI DATA

Bab ini berisikan uraian data yang menjawab indikator variabel bebas dan terikat. Adapun isi bab ini ialah Masalah Peranan Bea Cukai dalam Upayadakan pengawasan, pencegahan dan penindakan penyelundupan NPP (NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR ) dari jaringan internasional

BAB V: KESIMPULAN

Adapun bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian yang menunjukan hubungan antara perumusan masalah dengan hipotesa serta kerangka dasar teori sebagai salah satu landasanya dan kata penutup serta saran

1. Parasian Simanungkalit, *Op.Cit*. Halaman 231 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid. [↑](#footnote-ref-2)
3. Parasian Simanungkalit. 2011. *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*. Halaman 1 [↑](#footnote-ref-3)
4. ASEAN Secretariat News, 2012. ASEAN Reaffirmed Commitment Towards Drugs-free Vision. [online]. dalam

   http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-reaffirmed-commitment-towards-drug-freevisi [↑](#footnote-ref-4)
5. http://www.kemenkeu.go.id/Berita/bea-cukai-soetta-gagalkan-19-penyelundupan-narkoba-dalam-tiga-bulan-terakhir [↑](#footnote-ref-5)
6. http:/www.lombokita.com/kabar/bea-cukai-gagalkan-penyelundupan-shabu-di-bandara-lombok [↑](#footnote-ref-6)
7. (Rudy, 1993:3) [↑](#footnote-ref-7)
8. Robert Jackson&George Sorensen, *introduction to international Relation: Theories and Approaches, Fifth Edition,* (English, 2013), hlm.4 [↑](#footnote-ref-8)
9. Charles McClelland, *Hubungan Internasional: Teori dan Sistem* (Terjemahan Mien Joeber dan Ishak Zahir) (Jakarta: Rajawali Press: 1981, hlm.27 [↑](#footnote-ref-9)
10. Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1994), hlm 269 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid hlm 268 [↑](#footnote-ref-11)
12. http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=103874 [↑](#footnote-ref-12)
13. Terry (dalam Salindeho, 1995: 25)  [↑](#footnote-ref-13)
14. Fayol (dalam Harahap, 2001: 10) [↑](#footnote-ref-14)
15. Repository.usu.ac.id/bitstream/12346789/29905/4/Chapter%2011.pdf [↑](#footnote-ref-15)
16. http://bangunimamsantoso.blogspot.co.id/2010/12/konsep-tindakan.html [↑](#footnote-ref-16)
17. http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/10/929/pengertian-narkoba [↑](#footnote-ref-17)
18. http://digilib.uinsby.ac.id/9928/4/bab%202.pdf [↑](#footnote-ref-18)
19. Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Intro3zduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition* (English, 2013), hlm. 192. [↑](#footnote-ref-19)